



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 12/ PDP-A / TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Untuk Menwujudkan Penyelenggaraan, Pelaksanaan Hak, Kewajiban, tugas dan fungsi serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu di bentuk Fraksi sebagai wadah perhimpunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa sebagaimana didalam ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Huruf b, maka Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024 dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1173 / PEM /2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024;
 2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : BKY-DPC/16.09/0.037/2019 tanggal 16 september 2019 hal : Pembentukan Keanggotaan Fraksi;
 3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 135/EKS/DPC.PD /KAB. BKY/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal : Pembentukan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kab.Bengkayang Periode 2019-2024;
 4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 014/EX/DPC.PDIP-BKY/IX/2019 tanggal 20 Septemebr 2019 perihal : surat Keputusan Anggota Fraksi PDI Perjuangan;
 5. Surat Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkayang Partai Golongan Karya Nomor :23/DPD-GOLKAR/BKYG/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal : Susunan Fraksi Partai Golkar DPRD Bangkayang 2019;
 6. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokarat Kabupaten Bengkayang Nomor : 015/DPD-NasDem/BKY/IX/2019 Perihal: Susunan Fraksi Partai Nasdem

7. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Nomor: 206/D/DPD.BKY/VII/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal : Surat Keputusan Anggota Fraksi PDI Perjuangan;
8. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 017/SKEP.DPC/HANURA-bky/ix/2019 tanggal 19 September 2019 Perihal : Pembentukan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat;
9. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 023/DPC-BKY/IX/2019 tanggal 18 September 2019 Perihal : Pembentukan Fraksi DPRD Kab.Bengkayang;
10. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkayang tanggal 23 September 2019 dalam acara pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkayang

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
2. Fraksi Partai Demokrat;
3. Fraksi Demokrasi Perjuangan Persatuan Indonesia;
4. Fraksi Partai Golongan Karya;
5. Fraksi Partai Nasional Demokrat;
6. Fraksi Hanura Kebangsaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 September 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Ketua,


FRANSISKUS

Tembusan.

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Bupati Bengkayang;
3. Sekretris Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Ketua KPU Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkayang;
6. Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 12/ PDP-A / TAHUN 2019
TANGGAL : 23 September 2019
TENTANG : PENETAPAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG MASA
JABATAN 2019-2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

1. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

NO	NAMA	JABATAN
1.	UMAR, S. S.M	Ketua
2.	DEBIT, SH	Wakil Ketua
3.	IIN PARLINA	Sekretaris
4.	ANTONIUS	Bendahara
5.	FRANSISKUS, M.Pd	Anggota

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. MARTINUS KHIU	Ketua
2.	ZULKIFLI, SH	Sekretaris
3.	RIYADI	Bendahara
4.	JHONEDI, S.PI	Anggota
5.	FRENGKI PABAYO	Anggota

3. FRAKSI DEMOKRASI PERJUANGAN PERSATUAN INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN
1.	NIKOLAS, SH	Ketua
2.	DEO RAJIMAN,S.Pd.K	Sekretaris
3.	KRISTIANA	Bendahara
4.	ESIDORUS, SP	Anggota
5.	TIMOTIUS JONO, A.Md	Anggota
6.	RATIUS	Anggota
7.	FARMAN	Anggota

4. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

NO	NAMA	JABATAN
1.	TONY PANGERAN	Ketua
2.	KRISTINA DEWI, A.Md	Sekretaris
3.	AGNES AMI, S.Pd	Bendahara
4.	Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si	Anggota

5. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUPRIYADI,A.Md	Ketua
2.	SARINA, S.Pd	Wakil Ketua
3.	RUDI HARTONO,S.H	Sekretaris
4.	ARNIATI,SH	Anggota

6. FRAKSI HANURA KEBANGSAAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	YAHUDA, A.Md	Ketua
2.	H.AS'YARI,S.Pd.I	Wakil Ketua
3.	BADARUDDIN,SH	Sekretaris
4.	ANWAR ALAMSYAH,ST	Anggota
5.	H.SAHRAN,S.Pd.I	Anggota

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 September 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang
Ketua,



FRANSISKUS